



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 45/Kpts/KPU-Prov-024/2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat 3 huruf d, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 yang telah memenuhi syarat segera ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

Memperhatikan


1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor : 89/BA/II/2011 Tanggal 14 Februari 2011;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 111/BA/II/2011 Tanggal 20 Februari 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal: 20 Februari 2011



Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 45/Kpts/KPU-Prov-024/2011
Tanggal : 20 Februari 2011

KOMISI PEMERILAHAN UMUM
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2011

| NO | NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR | NOMOR URUT |
|----|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | H. ACHMAD YAHYA, SE, MM & Drs. H. MOH. MA'RUF BANTILAN, MM | Nomor Urut 5 (Lima) |
| 2 | Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAPA, M.Si & Drs. H. FAISAL MAHMUD | Nomor Urut 2 (Dua) |
| 3 | Prof. (Em) Drs. H. AMINUDDIN PONULELE, MS & DR. Hj. LUCIANA IS BACULU, SE, MM | Nomor Urut 1 (Satu) |
| 4 | Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si & H. SUDARTO, SH, M.Hum | Nomor Urut 3 (Tiga) |
| 5 | Ir. H. RENDY M. AFFANDI LAMADJIDO & H. BANDJELA PALIUDJU | Nomor Urut 4 (Empat) |

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Februari 2011

